

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRACER STUDY
DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan akreditasi institusi dan akreditasi program studi di Politeknik Negeri Bandung memerlukan data tracer study;
 - bahwa pelaksanaan tracer study dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan akreditasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tracer Study di Politeknik Negeri Bandung.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62/D/M/2024 Tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Vokasi Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRACER STUDY
DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bandung (Polban) adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi.
2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
5. Tracer study adalah kegiatan penelusuran jejak lulusan setelah dinyatakan lulus dari Politeknik Negeri Bandung pada 1 tahun anggaran berjalan.
6. Tracer study di Polban mencakup penelusuran jejak lulusan dan kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan.

BAB II PELAKSANA TRACER STUDY

Pasal 2

1. Penanggung jawab pelaksanaan tracer study di Politeknik Negeri Bandung adalah Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
2. Penjamin kualitas tracer study adalah Kepala Unit Penunjang Akademik Karir dan Kewirausahaan.
3. Pelaksana tracer study adalah tim tracer study yang dipimpin oleh koordinator tracer study berkoordinasi dengan pihak kepala Program Study.

BAB III ISI KUESIONER TRACER STUDY

Pasal 3

Isi kuesioner tracer study mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI dan pertanyaan sesuai kebutuhan institusi dan program studi Polban.

**BAB IV
WAKTU TRACER STUDY**

Pasal 4

Tracer study dilaksanakan sepanjang waktu, terpusat, terkoordinasi, terintegrasi, dan terdokumentasi dalam satu sistem daring Polban.

**BAB V
HASIL TRACER STUDY**

Pasal 5

Hasil tracer study disosialisasikan ke program studi untuk keperluan akreditasi, pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan pemenuhan kompetensi non-akademik lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- a. Peraturan Direktur ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan Polban dalam pelaksanaan tracer study.
- b. Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002